

PEMADANAN NIK–NPWP DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI OLEH RELAWAN PAJAK

Fathin Amirah^{1*}, Iman Supriadi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika, Surabaya
email: ¹⁾ fathinamirah83@gmail.com, ²⁾ iman@stiemahardhika.ac.id

Article Info

Article history:

Received : 04 - 08, 2023

Revised : 30 - 08, 2023

Accepted : 03 - 09, 2023

Keywords:

Annual Income Tax Return,
NIK-NPWP Matching,
Tax Volunteers.

ABSTRACT

This research investigates the Tax Volunteer program, a collaborative effort between the East Java Regional Tax Office I and local universities like STIE Mahardhika Surabaya. The program's primary goal is to assist taxpayers with their Annual Income Tax Return (SPT Tahunan) submissions while also educating them about transitioning from the National Identification Number (NIK) to the Tax Identification Number (NPWP). Employing a multifaceted methodology encompassing surveys, interviews, and document analysis, this study offers a comprehensive assessment of the program's effectiveness. The findings reveal a substantial increase in taxpayer awareness regarding the NIK to NPWP transition, a consequence of the dedicated efforts of tax volunteers. Furthermore, the research posits that this heightened awareness has the potential to expedite the creation of a Single Identification Number (SIN), which could simplify and streamline tax-related administrative processes. This study underscores the pivotal role played by collaborative partnerships between tax authorities and educational institutions in enhancing tax compliance and administration. These collaborative endeavors are not only crucial for taxpayer education but also carry significant implications for the future evolution of tax policies and improvements in service delivery. By strengthening these partnerships, society stands to benefit from more efficient and accessible tax procedures.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Fathin Amirah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika, Surabaya
Email: fathinamirah83@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembayaran pajak adalah manifestasi dari tugas dan partisipasi yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak (WP), baik secara individu maupun bersama-sama, untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan demi mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukanlah sekadar sebuah kewajiban; melainkan juga merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara untuk turut serta dalam mendukung keuangan negara dan upaya pembangunan nasional.

Salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang diterapkan pada penghasilan yang diperoleh oleh WP orang pribadi dalam negeri sebagai akibat dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan apa pun yang mereka terima atau hasilkan. PPh Pasal 21 tidak hanya mencakup gaji yang diterima oleh karyawan di perusahaan, melainkan juga mencakup beragam jenis penghasilan yang diperoleh oleh individu dari berbagai jenis kegiatan usaha. PPh Pasal 21 berlaku untuk penghasilan individu yang dapat bervariasi, baik dalam hal keteraturan maupun jenisnya..

Peralihan dari Sistem Penetapan Resmi ke Sistem Self-Assessment dalam pengumpulan PPh Pasal 21 memungkinkan Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Transisi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan proaktifitas WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, dengan harapan akan meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan. Namun, peralihan ini juga menekankan tanggung jawab yang lebih besar kepada WP dalam memahami aturan perpajakan dan proses pelaporan dengan benar. Meskipun demikian, implementasi Sistem Self-Assessment membuka peluang bagi WP untuk lebih aktif mengelola kepatuhan perpajakan mereka, memungkinkan mereka untuk merencanakan dan mengelola pembayaran pajak secara lebih efisien.

Sebaliknya, karena perkembangan teknologi yang pesat, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Sistem Pengisian Elektronik atau E-filing, sebuah layanan perpajakan berbasis internet, untuk mengatasi kendala yang masih ada dalam pelaksanaan Sistem Self-Assessment (Diantini et al., 2018). Meskipun demikian, masih banyak WP yang kesulitan memahami proses pelaporan SPT menggunakan E-filing, yang berkontribusi pada rendahnya kepatuhan dalam pelaporan tahunan.

Oleh karena itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I berkolaborasi dengan Pusat Pajak di perguruan tinggi, melibatkan mahasiswa sebagai relawan pajak untuk membantu WP dalam melaporkan pajak mereka. Selain membantu WP dalam melaporkan SPT mereka, relawan pajak juga memberikan layanan dan melakukan sosialisasi untuk membantu WP dalam pembaruan data, khususnya perubahan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (Darmayasa et al., 2020). Inovasi ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/03/2022 tentang NPWP Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah. Inovasi ini secara resmi dimulai pada Hari Pajak, 19 Juli 2022. Hingga akhir 2023, transisi akan dilakukan secara bertahap. Pada 1 Januari 2024, transisi akan berlaku sepenuhnya.

Peran yang dimainkan oleh relawan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur I memiliki dimensi yang sangat penting dalam membantu Wajib Pajak Orang Pribadi mengatasi berbagai aspek yang terkait dengan pelaporan pajak. Terutama, relawan pajak fokus pada memberikan bimbingan dan dukungan intensif kepada WP Orang Pribadi yang memilih untuk menggunakan platform E-filing dalam proses pelaporan SPT 1770S dan 1770SS (Panjaitan, 2020). Dalam konteks ini, penelitian ini menjadi semakin relevan karena bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif kepada pembaca tentang bagaimana proses pemadanan NIK menjadi NPWP sedang berlangsung, serta menggambarkan secara rinci bagaimana relawan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur I menjalankan tugas mereka dalam memberikan pelayanan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa pembaca akan mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang upaya kolaboratif antara instansi perpajakan dan mahasiswa sebagai relawan pajak, serta pentingnya pemahaman tentang perubahan signifikan dalam administrasi perpajakan yang dapat memengaruhi setiap WP Orang Pribadi di wilayah tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023, yang merupakan batas akhir bagi wajib pajak untuk melakukan validasi data NIK sebagai NPWP sekaligus melaporkan kewajiban pajak mereka dari tahun sebelumnya. Dalam mengkaji fenomena ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagaimana diungkapkan oleh Sukmadinata (2017), penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang ada, baik itu fenomena alami maupun buatan manusia, yang mencakup berbagai aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara berbagai fenomena.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui pengamatan langsung di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang berasal dari penelitian sebelumnya dan sumber lain yang relevan. Melalui kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan validasi data NIK menjadi NPWP dan layanan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi oleh relawan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur I pada periode krusial ini, serta menggambarkan peran mahasiswa sebagai relawan pajak dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka terkait perpajakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam melaporkan SPT Tahunannya, Kanwil DJP Jawa Timur I mengambil langkah proaktif dengan menjalin kerjasama strategis dengan pihak ketiga untuk melaksanakan program Relawan Pajak. Program Relawan Pajak adalah inisiatif yang dikoordinasi oleh Kanwil DJP Jawa Timur I, yang bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Surabaya. Salah satu mitra yang terjalin erat dengan Kanwil DJP Jawa Timur I adalah Tax Center Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mahardhika Surabaya.

Dalam skema kerjasama ini, para mahasiswa yang telah melewati proses seleksi yang ketat yang diselenggarakan oleh Tax Center STIE Mahardhika diberikan penugasan untuk membantu dalam berbagai aspek perpajakan baik di Kanwil DJP Jawa Timur I, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maupun di Tax Center Kampus. Dengan partisipasi aktif dari para mahasiswa sebagai relawan pajak ini, diharapkan akan terwujud peningkatan kesadaran dan pemahaman WPOP mengenai proses pelaporan SPT mereka, serta upaya untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih inklusif dan efektif. Dalam kerangka ini, kolaborasi antara instansi pajak dan perguruan tinggi memberikan manfaat ganda dengan memberikan peluang berharga bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis sekaligus membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Sebelum penugasan lapangan relawan pajak, Kanwil DJP Jawa Timur I akan memberikan pembekalan mengenai etika sebagai relawan pajak kepada seluruh mahasiswa yang akan bertugas baik di Kanwil DJP Jawa Timur I, KPP maupun di Tax Center Kampus. Selain itu relawan pajak diwajibkan untuk menandatangani Code Of Conduct Relawan Pajak sebagai salah satu persyaratan relawan pajak agar mentaati aturan yang berlaku ditempat penugasan. Hal ini perlu dilakukan mengingat panduan dari DJP bahwa etika lebih focus pada menjaga kerahasiaan data WP yang dilayani. Etika dalam bekerja bukan hanya untuk menjaga kerahasiaan data saja, tetapi termasuk berperilaku yang benar dan sopan terhadap wajib pajak (Putra, 2017). Beretika yang baik dan sopan harus selalu dipegang teguh oleh relawan pajak saat membantu asistensi wajib pajak.

Dalam konteks penelitian yang sedang berlangsung, peneliti telah ditugaskan sebagai relawan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur I, sebuah peran yang memungkinkannya untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketaatan perpajakan dan pelayanan yang lebih baik bagi wajib pajak. Tugas utama peneliti adalah membantu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang ingin melaporkan SPT Tahunannya, terutama SPT 1770S dan 1770SS melalui sistem E-filing.

E-filing adalah sebuah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online real-time kepada Direktorat Jendral Pajak melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak (Agustiningsih & Isroah, 2016). Dengan diterapkannya sistem E-filing, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan serta mengirimkan SPT mereka, karena dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja sesuai kebutuhan mereka. Dalam hal ini, penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang peran relawan pajak dalam menyediakan bantuan kepada WPOP, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi perpajakan yang bertujuan meningkatkan keterlibatan WPOP dalam proses pelaporan pajak mereka.

Selain menjalankan peran penting dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada Wajib Pajak (WP) yang memerlukan bantuan dalam melaporkan SPT Tahunannya, para relawan pajak juga memainkan peran yang krusial dalam melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengenai perubahan status Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang akan mulai efektif berlaku pada tanggal 01 Januari 2024. Tujuan penggunaan NIK sebagai NPWP adalah untuk menciptakan kemudahan administrasi perpajakan bagi Masyarakat (Fitriyah Nurhidayah et al., 2021). Melalui perubahan ini, diharapkan akan tercipta sebuah sistem yang lebih efisien dalam mengidentifikasi individu secara unik, yaitu Singgel Identification Number (SIN).

SIN merupakan inovasi yang memiliki dampak positif yang signifikan, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan penerimaan negara secara keseluruhan. Penggunaan Singgel Identification Number (SIN) akan menyederhanakan proses pelaporan pajak, mengurangi kerumitan administrasi, dan meningkatkan efisiensi komunikasi antara Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SIN juga memungkinkan DJP untuk memperkuat pengawasan perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan, serta optimalisasi penerimaan negara melalui proses perpajakan yang lebih efisien dan tepat. Kolaborasi antara pihak berwenang perpajakan, perguruan tinggi, dan relawan pajak merupakan contoh nyata dari usaha bersama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perubahan ini, yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan dan pembangunan nasional.

4. KESIMPULAN

Dengan diterapkannya E-filing, wajib pajak dapat dengan mudah dan nyaman menyiapkan serta mengirimkan SPT Tahunannya kapan saja dan di mana saja. Namun, tidak semua masyarakat memahami cara menggunakan layanan ini. Oleh karena itu, Kanwil DJP Jawa Timur I berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Surabaya untuk membentuk tim relawan pajak, yang diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum familiar dengan E-filing. Selain itu, dalam upaya memudahkan administrasi perpajakan, sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2022, dilakukan pemutakhiran data NIK menjadi NPWP. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi masyarakat dengan menciptakan Singgel Identification Number (SIN) sehingga satu identitas dapat digunakan untuk seluruh keperluan administrasi perpajakan.

Untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam melaporkan wajib pajaknya secara online melalui website pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak, diperlukannya edukasi dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat terkait cara menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk asistensi atau pendampingan pengisian wajib pajaknya. Selain itu masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan online yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak seperti Kring Pajak yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk konsultasi dan mendapatkan informasi terkait perpajakan dan juga menyampaikan pengaduan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 107–122.
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208–227.
- Diantini, A., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1).
- Fitriyah Nurhidayah, S. E., Dwianika, A., Sofia, I. P., Wisnantiasri, S. N., Fitria, A., Syahrial, A., & Rahmawati, E. (2021). PELAYANAN WAJIB PAJAK OLEH RELAWAN PAJAK DI TAX CENTER. *Prosiding Sembadha*, 2, 369–371.
- Panjaitan, I. R. T. (2020). *Peran Relawan Pajak Dalam Proses Penyampaian Spt Tahunan Orang Pribadi Secara E-Filing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*. Universitas Sumatera Utara.
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1–12.
- Sukmadinata, N. S. (2017). Metode Penelitian Pendidikan, Cet. 12. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.